

# **PETUNJUK PELAKSANAAN**

## **DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA Nomor : JUKLAK-01/DPP-PAMMI/IX/2012**

### **Tentang**

### **PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH CABANG PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **A. UMUM**

1. Bahwa Musyawarah Nasional III Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Tahun 2012 telah menghasilkan Keputusan-keputusan antara lain tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum PAMMI, dan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia masa bakti 2012-2017, serta beberapa Keputusan penting lainnya bagi eksistensi PAMMI;
2. Bahwa salah satu upaya untuk menjaga kesinambungan organisasi dan sejalan amanat Musyawarah Nasional III PAMMI Tahun 2012, segera melaksanakan konsolidasi organisasi dengan menyelenggarakan Musyawarah PAMMI dari tingkat Daerah sampai ke Cabang;
3. Bahwa Konsolidasi organisasi PAMMI melalui Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang, harus mampu membangkitkan, menggerakkan, mengembangkan kembali semangat juang, eksistensi, dan peran PAMMI di tengah-tengah Masyarakat;
4. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kepastian arah konsolidasi organisasi PAMMI tersebut maka diperlukan untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang PAMMI;

##### **B. DASAR**

1. Keputusan Musyawarah Nasional III Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Tahun 2012, Nomor : 005/Munas-III/PAMMI/ 2012 Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia
2. Keputusan Musyawarah Nasional III Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Tahun 2012 Nomor : 006/MUNAS-III/PAMMI/2012 Tentang Program Umum Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia
3. Keputusan Musyawarah Nasional III Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Tahun 2012 Nomor: 009/MUNAS-III/PAMMI/2012, Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia masa bakti Tahun 2012-2017;
4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Nomor : Kep.001/DPP-PAMMI/IX/2012 Tentang Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Masa Bakti 2012-2017

##### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman dan arahan bagi segenap jajaran organisasi PAMMI dalam melaksanakan dan menyelenggarakan konsolidasi organisasi yaitu Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang PAMMI, dengan Tujuan terkonsolidasi dan mantapnya eksistensi organisasi PAMMI sebagai organisasi Kemasyarakatan Profesi dari Artis Musik Melayu-Dangdut di Indonesia.

#### **D. KETENTUAN UMUM**

1. Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk Musyawarah PAMMI dibawah Musyawarah Nasional yang terdiri dari: Musyawarah Daerah PAMMI di tingkat Provinsi, Musyawarah Cabang PAMMI di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Musyawarah-Musyawarah PAMMI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkatannya.
3. - Tema Musda dan Muscab organisasi PAMMI:  
**“KONSOLIDASI ORGANISASI UNTUK MEMPERKUAT PERAN PAMMI SEBAGAI PAGAR BUDAYA BANGSA”**  
- Sub Tema Musda dan Muscab Organisasi PAMMI:  
Sub Tema ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah PAMMI Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi, semangat dan dinamika dimasing-masing wilayah.
4. Musyawarah-Musyawarah organisasi PAMMI pada semua tingkatan diselenggarakan berpedoman pada prinsip sebagai berikut:
  - A. Dasar dan prinsip Musyawarah:

Musyawarah-Musyawarah organisasi Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) pada semua tingkatan diselenggarakan, berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAMMI, dengan mengedepankan asas organisasi, yaitu Pancasila:

    - a. “Musyawarah” merupakan suatu proses, Musyawarah berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu, jadi Musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan yang sedang dibahas bersama;
    - b. Pada prinsipnya Musyawarah adalah bagian dari demokrasi, dalam demokrasi Pancasila, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan votting,
    - c. Demokrasi tidaklah sama dengan votting, cara votting cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis, menghemat waktu dan lebih simpel daripada Musyawarah yang berbelit-belit itulah sebabnya votting cenderung identik dengan demokrasi padahal votting sebenarnya adalah salah satu “cara” dalam mekanisme penentuan pendapat dalam sistem Demokrasi.
  - B. Dasar dan prinsip Musyawarah PAMMI:
    - a. PAMMI sebagai organisasi mengutamakan prinsip Musyawarah untuk mencapai mufakat; Mengedepankan persatuan dan kesatuan, serta soliditas organisasi, antar anggota PAMMI;
    - b. PAMMI sebagai organisasi memberikan kesetaraan, keterbukaan, dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan saran, pendapat dan gagasan;
    - c. PAMMI sebagai organisasi memperkuat rasa memiliki, kebersamaan dan kekeluargaan didalam menentukan arah organisasi PAMMI yang sesuai dengan kebutuhan daerah atau wilayah masing-masing;

- d. PAMMI sebagai organisasi mengupayakan agar setiap Keputusan-keputusan yang diambil dalam Musyawarah Daerah Provinsi dan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota PAMMI tidak membuat pihak-pihak ada yang kalah dan menang, sehingga hasil dapat dilaksanakan dengan tanggungjawab bersama;
5. Penyelenggara Musyawarah:
    - a. Musyawarah Cabang, disingkat Muscab, dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang;
    - b. Musyawarah Daerah disingkat Musda, dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
  6. Tahap Penyelenggaraan Musyawarah:
    - a. Seluruh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang PAMMI, setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional III PAMMI Tahun 2012 yang belum melakukan Musyawarah wajib melaksanakan Musyawarah PAMMI selambat-lambatnya sampai akhir Agustus Tahun 2013;
    - b. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang PAMMI karena sesuatu dan lain hal, maka dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat PAMMI waktu penyelenggaraan Musyawarah dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
    - c. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang PAMMI yang tidak melaksanakan Musyawarah sebagaimana huruf a, maka Dewan Pimpinan Pusat PAMMI dapat membekukan kepengurusan dan melakukan pengambil alihan tanggung-jawab untuk melaksanakan Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Cabang PAMMI demi kepentingan organisasi;
  7. Waktu Penyelenggaraan Musyawarah:
    - a. Musyawarah Daerah diselenggarakan selambat-lambatnya April 2013;
    - b. Musyawarah Cabang diselenggarakan selambat-lambatnya Agustus 2013;
    - c. Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Provinsi dan atau Musyawarah Cabang PAMMI Kabupaten/Kota yang belum terbentuk kepengurusannya, ditetapkan tersendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat.

## **II. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH PAMMI PROVINSI.**

### **1. TAHAP PERSIAPAN**

- A. Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah PAMMI yang terdiri dari; Penanggung Jawab, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Daerah;
- B. Penanggung Jawab Musda adalah Dewan Pimpinan Daerah PAMMI yang bertanggung jawab atas kelancaran terselenggaranya Musyawarah Daerah secara keseluruhan;
- C. Tugas Panitia Pengarah, adalah:
  - a. Mempersiapkan rancangan Jadwal Acara, Tata Tertib, Program Kerja Provinsi, dan keputusan lain yang menjadi kewenangan Musyawarah;
  - b. Melakukan kegiatan untuk menjamin kelancaran pembahasan materi Musyawarah Daerah dalam komisi-komisi.
- D. Tugas Panitia Pelaksana, adalah:
  - a. Melakukan segala usaha dan kegiatan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Musyawarah Daerah.
  - b. Melakukan usaha dan kegiatan untuk menjamin ketertiban dan keamanan Musyawarah Daerah.

## **2. WAKTU DAN TEMPAT**

- A. Musyawarah Daerah diselenggarakan selambat-lambatnya pada bulan April 2013;
- B. Musyawarah Daerah diseluruh Indonesia yang diselenggarakan dan dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari;
- C. Musyawarah Daerah dilangsungkan dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- D. Tanggal penyelenggaraan Musyawarah Daerah PAMMI wajib dikoordinasikan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat.

## **3. PESERTA DAN PENINJAU**

- 1) Musyawarah Daerah PAMMI, dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota;
- 3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 4) Undangan terdiri atas :
  - a. Perwakilam Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

## **4. HAK SUARA DAN HAK BICARA**

- A. Peserta Musyawarah Daerah memiliki Hak Suara dan Hak Bicara:
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat mempunyai 1 (satu) Suara;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai 1 (satu) suara;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang masing-masing mempunyai 1 (satu) Suara;
- B. Peninjau hanya memiliki Hak Bicara.

## **5. PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)**

- A. Pimpinan Musyawarah Daerah PAMMI dipilih oleh dan dari Peserta Musyawarah Daerah.
- B. Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah terpilih, maka Musyawarah Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah sebagai Pimpinan Sementara.
- C. Tugas Pimpinan Sementara adalah memimpin sidang-sidang Musyawarah Daerah PAMMI untuk menetapkan:
  - a. Pengesahan Jadwal Acara Musyawarah Daerah.
  - b. Pengesahan Tata Tertib Musyawarah Daerah.
  - c. Pemilihan Pimpinan Musyawarah Daerah.
- D. Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih berdasarkan Musyawarah untuk mencapai Mufakat.
- E. Komposisi Personalia Pimpinan Musyawarah Daerah berjumlah 5 (lima) orang, yang merupakan kesatuan pimpinan kolektif, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;

- c. 3 (tiga) orang Anggota.
- F. Personalia Pimpinan Musyawarah Daerah mencerminkan unsur-unsur, sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Daerah;
  - c. 3 (tiga) orang dari unsur Dewan Pimpinan Cabang;
- G. Tugas Pimpinan Musyawarah Daerah, adalah:
  - a. Memimpin Musyawarah Daerah selama berlangsungnya Musyawarah Daerah.
  - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban Musyawarah Daerah.
- H. Kepengurusan Demisioner:
 

Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi dinyatakan demisioner setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Musyawarah Daerah.

## **6. WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH**

Musyawarah Daerah PAMMI merupakan pemegang kekuasaan organisasi di tingkat Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) Tahun dengan tugas dan wewenang:

- i. Menetapkan Program Kerja Provinsi;
- ii. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah;
- iii. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah;
- iv. Menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah;
- v. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya

## **7. PROGRAM KERJA PROVINSI**

- A. Program Kerja Provinsi disusun sebagai penjabaran lebih lanjut Program Umum hasil MUNAS III PAMMI Tahun 2012, khususnya Program Kerja Nasional hasil Rapat Kerja Nasional PAMMI Tahun 2012;
- B. Program Kerja harus merupakan kesinambungan dan pembaharuan program kerja sebelumnya dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah setempat atau kearifan lokal.

## **8. PEMILIHAN DEWAN PIMPINAN DAERAH**

- A. Persyaratan menjadi Pengurus organisasi PAMMI :
  - 1) Aktif menjadi anggota PAMMI;
  - 2) Mampu memberikan Pengabdian, loyalitas, dedikasi dan tanggungjawab terhadap musik melayu dangdut Indonesia.
  - 3) Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif menjalankan tugas organisasi;
  - 4) Mampu bekerjasama secara kolektif dalam organisasi untuk mengembangkan organisasi;
  - 5) Berdomisili dan atau bertempat tinggal tetap diwilayah/Daerah tempat kedudukan Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi;
- B. Setiap Pengurus PAMMI dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan PAMMI secara vertikal;
- C. Persyaratan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAMMI sebagaimana pada ketentuan pada Bab IX Pasal 19 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga PAMMI;
- D. Syarat-syarat lain dan atau Kriteria khusus untuk menjadi Ketua, atau Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi dapat diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Daerah selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Petunjuk Pelaksanaan ini.

## 9. TATA CARA PEMILIHAN KETUA:

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi dilaksanakan dengan cara/sistem :

A. Dilaksanakan secara Musyawarah dan Mufakat, atau;

B. Dilaksanakan dengan Pemungutan Suara Langsung.

A.1. Pemilihan SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT, proses pelaksanaan sebagai berikut;

- a. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta Musyawarah Daerah yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, usul, serta saran tentang siapa seseorang Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi;
- b. Dalam penyampaian kesempatan mengemukakan pendapat oleh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf (a) masih terdapat perbedaan, namun “perbedaan” tersebut bukan dimaksud sebagai ketidaksetujuan pada seseorang Calon Ketua, maka dapat diambil persetujuan dan keputusan bersama;
- c. Untuk hasil keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Ketua/Pimpinan rapat menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Formatur Musyawarah Daerah PAMMI Provinsi;
- d. Tim Formatur terdiri dari cerminan, unsur perwakilan Peserta pemilik Hak Suara;
- e. Pemilihan melalui sistem Formatur dengan mandat penuh
- f. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota pemegang/pemilik hak suara pada angka (4) diatas dalam Peraturan Organisasi ini dan disetujui oleh semua yang hadir.

A.2. Pemilihan SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT sebagaimana dimaksud pada huruf (A.1) telah terpenuhi, maka ditindak lanjuti dengan:

- 1) Musyawarah, atau Rapat Formatur oleh Anggota Tim Formatur secara musyawarah untuk mufakat; untuk Pemilihan Ketua dan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi;
- 2) Anggota Formatur terdiri dari 5 (lima) Orang, yang terdiri dari:
  - i. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Pusat sebagai Ketua Musyawarah Formatur merangkap Anggota;
  - ii. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi demisioner sebagai Anggota;
  - iii. 3 (tiga) orang dari unsur Dewan Pimpinan Cabang PAMMI kabupaten/kota.

B.1. Pemilihan dengan PEMUNGUTAN SUARA LANGSUNG, Proses pelaksanaan sebagai berikut :

- a) Keputusan Pemungutan Suara Langsung atau Suara Terbanyak diambil setelah pemilihan berdasarkan Musyawarah dan Mufakat tidak terpenuhi, atau karena tidak mampu dilaksanakan, disebabkan adanya sikap, pendirian berbeda dari sebagian Peserta Musyawarah Daerah PAMMI Provinsi yang tidak dapat dipertemukan lagi antar sesama Peserta Musyawarah yang lain;
- b) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia melalui pemungutan suara;
- c) Proses pemilihan melalui Pemungutan Suara Langsung dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

### **1. Tahap Pencalonan Ketua:**

- a) Pemungutan Suara pada Tahap Pencalonan Ketua dianggap Sah apabila persidangan telah memenuhi quorum, yaitu dihadiri lebih dari 50% (limapuluh prosen) Pemegang Hak Suara;
- b) Setiap bakal Calon dianggap sah menjadi seorang Calon Ketua apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh prosen) dari pemegang hak suara pada pemungutan suara bakal calon dengan tahap pencalonan secara berjenjang;
- c) Pemungutan suara tahap pencalonan bakal Calon Ketua secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada hurup (b), dilakukan untuk mengetahui pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara seseorang bakal Calon Ketua yang memenuhi sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh prosen) dari pemegang hak suara;
- d) Seseorang bakal Calon Ketua yang memenuhi syarat dukungan 30% (tiga puluh persen) suara, dinyatakan sah sebagai Calon Ketua;
- e) Apabila pada tahap pencalonan, terdapat seorang Bakal Calon yang mendapat dukungan lebih dari 50% (limapuluh persen) pemegang Hak Suara, atau apabila bakal Calon Ketua hanya 1 (satu) orang, maka calon tersebut dapat langsung dinyatakan terpilih secara Aklamasi dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi PAMMI.

### **2. Penyampaian Visi dan Misi:**

Sebelum dilakukan Pemilihan tahapan berikutnya, maka setiap Calon Ketua yang telah memenuhi ketentuan tahapan pencalonan Ketua sebagaimana angka (1) dan hurup (d) wajib menyampaikan visi dan misi tentang pengembangan PAMMI Tingkat Provinsi yang akan dipimpinya, kemudian dilanjutkan dialog dengan Peserta.

### **3. Tahap Pemilihan Ketua:**

- a) Pemungutan Suara pada Tahap Pemilihan kedua dianggap Sah apabila persidangan telah memenuhi quorum, yaitu dihadiri lebih dari 50% (limapuluh prosen) Pemegang Hak Suara;
- b) Pemungutan suara, Pilihan dilakukan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak;
- c) Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua PAMMI Terpilih.
- d) Dalam hal diperoleh hasil 2 (dua) pilihan Calon Ketua dengan perolehan suara yang sama jumlahnya, maka dilaksanakan proses pemilihan suara ulangan berikutnya, sehingga seseorang Calon Ketua PAMMI memperoleh perolehan suara dengan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak;

### **4. Pemilihan Personalia Dewan Pimpinan Daerah:**

Personalia Dewan Pimpinan Daerah PAMMI disusun oleh 5 (lima) orang Formatur, terdiri atas:

- a) Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Terpilih menjadi Ketua Formatur merangkap Anggota.
- b) 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Pusat sebagai Anggota.

- c) 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Daerah Demisioner sebagai Anggota.
- d) 2 (dua) orang dari unsur yang mewakili Pimpinan Daerah Cabang.

#### **10. SUSUNAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH.**

- A. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pimpinan Pleno dan Pimpinan Harian yang berjumlah maksimal 33 (tiga puluh tiga) orang;
- B. Jumlah maksimal Pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno sebagaimana ketentuan terdiri dari :
  - a. Seorang K e t u a;
  - b. Tujuh orang Wakil Ketua;
  - c. Seorang S e k r e t a r i s;
  - d. Tiga orang Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. Seorang B e n d a h a r a;
  - f. Dua orang Wakil Bendahara;
  - g. Biro - biro;
    - i. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
    - ii. Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan;
    - iii. Hukum dan Hubungan Kelembagaan
    - iv. Komunikasi dan Informasi;
    - v. Kesejahteraan Sosial;
    - vi. Kewirausahaan;
    - vii. Kerohanian dan Olah Raga.
  - a) Jumlah personalia setiap Biro-Biro beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang
  - b) Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah PAMMI diusahakan pada saat acara Musyawarah Daerah yang bersangkutan oleh Dewan Pimpinan Pusat
- C. Dewan Pembina dan Penasihat
  - 1) Musyawarah Daerah PAMMI memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina maksimal 5 (lima) orang dan Dewan Penasihat maksimal 10 (sepuluh) orang;
  - 2) Struktur Dewan Pembina terdiri atas:
    - a) Ketua;
    - b) Anggota-anggota.
  - 3) Struktur Dewan Penasihat terdiri atas:
    - a) Ketua
    - b) 1 (satu) Sekretaris
    - c) Anggota-anggota

### **III. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH CABANG PAMMI KABUPATEN/KOTA**

#### **1. TAHAP PERSIAPAN**

- A. Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Cabang yang terdiri dari; Penanggung Jawab, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Cabang;
- B. Penanggung Jawab Muscab adalah Dewan Pimpinan Cabang yang bertanggung jawab atas kelancaran terselenggaranya Musyawarah Cabang secara keseluruhan;
- C. Tugas Panitia Pengarah, adalah:



- a. Mempersiapkan rancangan Jadwal Acara, Tata Tertib, Program Kerja Cabang PAMMI Kabupaten/Kota dan keputusan lain yang menjadi kewenangan Musyawarah;
  - b. Melakukan kegiatan untuk menjamin kelancaran pembahasan materi Musyawarah Cabang dalam komisi-komisi.
- D. Tugas Panitia Pelaksana, adalah:
- a. Melakukan segala usaha dan kegiatan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Musyawarah Cabang.
  - b. Melakukan usaha dan kegiatan untuk menjamin ketertiban dan keamanan Musyawarah Cabang.

## **2. WAKTU DAN TEMPAT**

- A. Musyawarah Cabang PAMMI Kabupaten/Kota diselenggarakan selambat-lambatnya Agustus 2013;
- B. Musyawarah Cabang PAMMI diseluruh Indonesia diselenggarakan atau dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari;
- C. Musyawarah Cabang dilangsungkan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- D. Tanggal penyelenggaraan Musyawarah Cabang PAMMI Kabupaten/Kota dikoordinasikan dengan Dewan Pengurus Daerah Provinsi PAMMI dan ketahui oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.

## **3. PESERTA DAN PENINJAU**

- 1) Musyawarah Cabang PAMMI dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
  - b. Dewan Pimpinan Cabang PAMMI;
  - c. Anggota PAMMI Cabang Kabupaten/Kota
- 3) Peninjau terdiri atas :
  - d. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Cabang PAMMI;
  - e. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Cabang PAMMI;
  - f. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Cabang PAMMI.
- 4) Undangan terdiri atas :
  - c. Perwakilam Institusi;
  - d. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang PAMMI.

## **4. HAK SUARA DAN HAK BICARA**

- A. Peserta Musyawarah Cabang memiliki Hak Suara dan Hak Bicara:
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi mempunyai 1 (satu) suara;
  - b. Dewan Pimpinan Cabang mempunyai 1 (satu) Suara;
  - c. Setiap Anggota PAMMI masing-masing mempunyai 1 (satu) Suara;
- B. Peninjau hanya memiliki Hak Bicara.

## **5. PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)**

- A. Pimpinan Musyawarah Cabang PAMMI dipilih oleh dan dari Peserta Musyawarah Cabang.
- B. Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang terpilih, maka Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang sebagai Pimpinan Sementara.
- C. Tugas Pimpinan Sementara adalah memimpin sidang-sidang Musyawarah Cabang untuk menetapkan:
  - a. Pengesahan Jadwal Acara Musyawarah Cabang.
  - b. Pengesahan Tata Tertib Musyawarah Cabang.
  - c. Pemilihan Pimpinan Musyawarah Cabang.
- D. Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih berdasarkan Musyawarah untuk mencapai Mufakat.
- E. Komposisi Personalia Pimpinan Musyawarah Cabang berjumlah 5 (lima) orang, yang merupakan kesatuan pimpinan kolektif, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- F. Personalia Pimpinan Musyawarah Cabang mencerminkan unsur-unsur, sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. 3 (tiga) orang dari unsur Anggota PAMMI Cabang;
- G. Tugas Pimpinan Musyawarah Cabang, adalah:
  - a. Memimpin Musyawarah Cabang selama berlangsungnya Musyawarah Daerah.
  - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban Musyawarah Cabang.
- H. Kepengurusan Demisioner:  
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Musyawarah Cabang.

## **6. WEWENANG MUSYAWARAH CABANG**

- A. Musyawarah Cabang PAMMI merupakan pemegang kekuasaan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 5 (lima) Tahun;
- B. Tugas dan Wewenang Musyawarah Cabang adalah:
  - i. Menetapkan Program Kerja Cabang;
  - ii. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang ;
  - iii. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Cabang;
  - iv. Menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang;
  - v. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya

## **7. PROGRAM KERJA CABANG**

- A. Program Kerja Cabang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut Program Umum hasil MUNAS III PAMMI Tahun 2012, Program Kerja Nasional dan Program Kerja Provinsi;
- B. Program Kerja harus merupakan kesinambungan dan pembaharuan program kerja sebelumnya dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota setempat atau kearifan lokal.

## **8. PEMILIHAN DEWAN PIMPINAN CABANG**

- A. Persyaratan menjadi Pengurus organisasi PAMMI :
  - 1) Aktif menjadi anggota PAMMI;

- 2) Mampu memberikan Pengabdian, loyalitas, dedikasi dan tanggungjawab terhadap musik melayu dangdut Indonesia.
  - 3) Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif menjalankan tugas organisasi;
  - 4) Mampu bekerjasama secara kolektif dalam organisasi untuk mengembangkan organisasi;
  - 5) Berdomisili dan atau bertempat tinggal tetap diwilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan Dewan Pimpinan Cabang PAMMI;
- B. Setiap Pengurus PAMMI dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan PAMMI yang bersifat vertikal;
- C. Persyaratan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI sebagaimana pada ketentuan pada Bab IX Pasal 19 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga PAMMI
- D. Syarat-syarat lain dan atau Kriteria khusus untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota dapat diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Petunjuk Pelaksanaan ini.

## 9. TATA CARA PEMILIHAN KETUA:

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara/sistem :

- A. Dilaksanakan secara Musyawarah dan Mufakat, atau;
- B. Dilaksanakan dengan pemungutan suara langsung.
  - A1. Pemilihan SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT, proses pelaksanaan sebagai berikut;
    - a. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta Musyawarah Cabang PAMMI yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, usul, serta saran tentang siapa seseorang Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI;
    - b. Dalam penyampaian kesempatan mengemukakan pendapat oleh peserta sebagaimana dimaksud pada hurup (a) masih terdapat perbedaan, namun “perbedaan” tersebut bukan dimaksud sebagai ketidaksetujuan pada seseorang Calon Ketua, maka dapat diambil persetujuan dan keputusan bersama;
    - c. Untuk hasil keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada hurup (b), Ketua/Pimpinan rapat menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Formatur Musyawarah Cabang PAMMI;
    - d. Tim Formatur terdiri dari cerminan dari unsur perwakilan Peserta pemilik Hak Suara;
    - e. Pemilihan melalui sistem Formatur dengan mandat penuh
    - f. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota pemegang/pemilik hak suara pada angka (4) diatas dalam Peraturan Organisasi ini dan disetujui oleh semua yang hadir.
  - A.2. Pemilihan SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT sebagaimana dimaksud pada hurup (A.1) sudah terpenuhi, maka ditindaklanjuti dengan:
    - 1) Musyawarah, atau Rapat Formatur oleh seluruh Anggota Formatur secara musyawarah untuk mufakat; untuk Pemilihan Ketua dan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PAMMI;
    - 2) Anggota Formatur terdiri dari 5 (lima) Orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Cabang PAMMI demisioner sebagai Anggota.
- c. 3 (dua) orang dari unsur Anggota PAMMI Cabang kabupaten/Kota.

B.1. Pemilihan dengan PEMUNGUTAN SUARA LANGSUNG dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- a) Pemungutan suara langsung atau suara terbanyak diambil setelah pemilihan berdasarkan Musyawarah dan Mufakat tidak terpenuhi karena tidak mampu dilaksanakan disebabkan adanya sikap, pendirian dari sebagian Peserta Musyawarah Cabang yang tidak dapat dipertemukan lagi antar sesama Peserta Musyawarah yang lain;
- b) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia melalui pemungutan suara;
- c) Proses pemilihan melalui pemungutan suara dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

**1. Tahap Pencalonan Ketua:**

- a) Pemungutan Suara pada Tahap Pencalonan dianggap sah apabila persidangan telah memenuhi quorum, yaitu dihadiri lebih dari 50% (limapuluh prosen) Pemegang Hak Suara;
- b) Setiap bakal Calon dianggap sah menjadi seorang Calon Ketua apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh prosen) dari pemegang hak suara pada pemungutan suara bakal calon dengan tahap pencalonan secara berjenjang;
- c) Pemungutan suara tahap pencalonan bakal Calon secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada hurup (b), dilakukan untuk mengetahui pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara seseorang Calon Ketua yang memenuhi sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh prosen) dari pemegang hak suara;
- d) Seseorang bakal Calon Ketua yang memenuhi syarat dukungan 30% (tiga puluh persen) suara, dinyatakan sah sebagai Calon Ketua;
- e) Apabila pada tahap pencalonan, terdapat seorang Bakal Calon yang mendapat dukungan lebih dari 50% (limapuluh persen) pemegang Hak Suara, atau apabila bakal Calon Ketua hanya 1 (satu) orang, maka calon tersebut dapat langsung dinyatakan Terpilih secara Aklamasi dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Cabang PAMMI.

**2. Penyampaian Visi dan Misi:**

Sebelum dilakukan Pemilihan tahapan berikutnya, maka setiap Calon Ketua yang telah memenuhi ketentuan tahapan pencalonan Ketua sebagaimana angka (1) dan hurup (d) wajib menyampaikan visi dan misi tentang pengembangan PAMMI Tingkat Provinsi yang akan dipimpinnnya, kemudian dilanjutkan dialog dengan Peserta.

**3. Tahap Pemilihan Ketua:**

- a) Pemungutan Suara pada Tahap Pemilihan kedua dianggap sah apabila persidangan telah memenuhi quorum, yaitu dihadiri lebih dari 50% (limapuluh prosen) Pemegang Hak Suara.

- b) Pemungutan suara, Pilihan laksanakan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak
- c) Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua PAMMI Terpilih.
- d) Dalam hal diperoleh 2 (dua) pilihan Calon Ketua dengan perolehan suara yang sama jumlahnya, maka dilaksanakan proses pemilihan suara ulangan berikutnya, sehingga seseorang Calon Ketua PAMMI memperoleh perolehan suara dengan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.

#### **4. Pemilihan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Pammi:**

- Personalia Dewan Pimpinan Cabang PAMMI disusun/dipilih oleh 5 (lima) orang Formatur, terdiri atas:
- a) Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Terpilih menjadi Ketua Formatur merangkap Anggota.
  - b) 1 (satu) orang dari unsur Dewan Pimpinan Provinsi sebagai Anggota.
  - c) 3 (tiga) orang dari unsur Anggota PAMMI mewakili Anggota Cabang PAMMI.

### **10. SUSUNAN KOMPOSI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG.**

- A. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Pimpinan Pleno dan Pimpinan Harian yang berjumlah maksimal 21 (dua puluh satu) orang;
- B. Jumlah maksimal Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Daerah terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno sebagaimana ketentuan terdiri dari :
  - a. Seorang K e t u a;
  - b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua;
  - c. Seorang Sekretaris;
  - d. Dua orang Wakil Sekretaris;
  - e. Seorang B e n d a h a r a;
  - f. Seorang Wakil Bendahara;
  - g. Bagian-bagian:
    - i. Keanggotaan, Organisasi dan Kaderisasi;
    - ii. Komunikasi dan Informasi;
    - iii. Hukum dan Hubungan Kelembagaan.
    - iv. Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan
    - v. Kesejahteraan Sosial dan Kewirausahaan;
    - vi. Kerohanian dan Olah Raga.
  - a) Jumlah personalia setiap Bagian-bagian beranggotakan 2 (dua) orang;
  - b) Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang PAMMI diusahakan pada saat penutupan acara Musyawarah Cabang yang bersangkutan oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.
- C. Dewan Pembina Dan Penasihat:
  - 1) Musyawarah Cabang PAMMI memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina masimal 5 (lima) orang dan Dewan Penasihat maksimal, 10 (sepuluh) orang;
  - 2) Struktur Dewan Pembina terdiri atas:
    - a. Ketua;
    - b. Anggota-anggota

3) Struktur Dewan Penasihat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. 1 (satu) Sekretaris, dan
- c. Anggota-anggota

#### **IV. KEABSAHAN (LEGALITAS) PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH CABANG PAMMI**

##### **1. MUSYAWARAH DAERAH PAMMI**

- a) Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi (DPD PAMMI Provinsi) dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah PAMMI, dan Sah apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi;
- b) Jumlah Dewan Pengurus Cabang PAMMI pada Provinsi tersebut yang belum memenuhi 50% dari jumlah Cabang di Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka IV, angka (1) huruf (a) ini wajib melakukan koordinasi dan persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat PAMMI;
- c) Dewan Pimpinan Cabang PAMMI (DPC PAMMI Kabupaten/Kota) yang dapat mengikuti Musyawarah Daerah Provinsi PAMMI yaitu Kepengurusan yang sah memiliki legalitas organisasi/Surat Keputusan dan atau pengukuhan dari Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi atau dari Dewan Pimpinan Pusat PAMMI;

##### **2. MUSYAWARAH CABANG PAMMI**

- a) Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota (DPC PAMMI Kabupaten/Kota) dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang PAMMI, dan Sah, apabila telah ada Kepengurusan yang memiliki legalitas organisasi/Surat Keputusan dan atau pengukuhan dari Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi atau dari Dewan Pimpinan Pusat PAMMI;
- b) Musyawarah Cabang PAMMI di-Kabupaten/Kota dan/atau pembentukan awal Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PAMMI dapat dilaksanakan atau diprakarsai oleh sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) orang Anggota PAMMI;

#### **V. KEABSAHAN (LEGALITAS) PESERTA MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH CABANG PAMMI**

##### **1. PESERTA MUSDA:**

- a) Kehadiran Peserta didalam Musyawarah Daerah PAMMI; setiap peserta Musda wajib membawa Surat Mandat sebagai Peserta dengan lampiran Surat Keputusan Komposisi dan Personalia Pengurus Daerah PAMMI sesuai dengan masa bakti kepengurusan;
- b) Kehadiran Peserta Musda yang tidak melengkapi kewajiban sebagaimana ketentuan angka (a) diatas, maka status keabsahan sebagai Peserta diselesaikan terlebih dahulu secara Musyawarah oleh Penanggungjawab Musyawarah Daerah bersama utusan Dewan Pimpinan Pusat PAMMI yang hadir;
- c) Apabila upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada angka (b), mengalami jalan buntu maka pihak-pihak yang bersengketa dapat dibatalkan hak-haknya sebagai Peserta oleh Penanggungjawab Musyawarah Musda;
- d) Peserta pada Musyawarah Daerah PAMMI yang sebelumnya bermasalah, dan telah mendapatkan penyelesaian/pengesahan dari Dewan Pengurus Daerah PAMMI selaku Penanggungjawab Musyawarah Daerah, maka yang bersangkutan dinyatakan Sah sebagai Peserta Musyawarah Musda;

- e) Dewan Pimpinan Cabang PAMMI, yang telah melaksanakan Musyawarah Cabang, tetapi belum memperoleh Surat Keputusan dan atau pengukuhan dari Dewan Pimpinan Pusat PAMMI, tetap memiliki Hak Suara sebagai Peserta.

## **2. PESERTA MUSCAB:**

- a) Kehadiran Peserta didalam Musyawarah Cabang PAMMI; setiap peserta Muscab wajib membawa Surat Undangan sebagai Peserta yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara Musyawarah Cabang;
- b) Kehadiran Peserta Musda yang tidak membawa Surat Undangan sebagai bukti kepesertaannya sebagai Peserta Muscab sebagaimana ketentuan angka (a) diatas, maka status keabsahan sebagai Peserta diselesaikan terlebih dahulu secara Musyawarah oleh Penanggungjawab Musyawarah Cabang bersama utusan Dewan Pimpinan Provinsi PAMMI yang hadir;
- c) Apabila upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada angka (b), mengalami jalan buntu maka pihak-pihak yang bersengketa dapat dibatalkan hak-haknya sebagai Peserta oleh Penanggungjawab Musyawarah Muscab;
- d) Peserta pada Musyawarah Cabang PAMMI yang sebelumnya bermasalah dan telah mendapatkan penyelesaian/pengesahan dari Dewan Pengurus Cabang PAMMI selaku Penanggungjawab Musyawarah, maka yang bersangkutan dinyatakan Sah sebagai Peserta Musyawarah Cabang;
- e) Seorang Anggota PAMMI yang telah tercatat sebagai Anggota PAMMI pada lingkup Dewan Pimpinan Cabang PAMMI diwilayah tempat domisilinya. tapi belum memiliki Kartu Tanda Anggota PAMMI, yang bersangkutan tetap memiliki hak sebagai Peserta pada Musyawarah Cabang PAMMI;

## **VI. PENGESAHAN HASIL MUSYAWARAH**

- 1. Hasil Musyawarah Daerah PAMMI dan Hasil Musyawarah Cabang PAMMI dengan segera dilaporkan kepada Dewan Pimpinan PAMMI satu tingkat di atasnya;
- 2. Laporan sebagaimana dimaksud angka (1) harus sudah dikirim selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah berakhirnya pelaksanaan Musyawarah;
- 3. Pengesahan atas Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang PAMMI hasil Musyawarah disahkan dan ditetapkan keputusannya oleh Dewan Pimpinan PAMMI satu tingkat di atasnya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah laporan diterima;

## **VII. PEMBIAYAAN MUSYAWARAH-MUSYAWARAH**

Pembiayaan penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah ditanggung secara bersama oleh masing-masing penyelenggara Musyawarah.

## **VIII. KETENTUAN KHUSUS**

- 1. Mekanisme Pembentukan Dewan Pimpinan PAMMI Provinsi dan Dewan Pimpinan PAMMI Cabang Kabupaten/Kota yang belum terbentuknya Kepengurusan.
  - A. Mekanisme Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah PAMMI:**
    - a. Dewan Pimpinan Pusat PAMMI menunjuk, menetapkan caretaker (penjabat sementara) pemegang Mandat PAMMI diwilayah daerah Provinsi tersebut untuk memprakarsai terbentuknya DPD PAMMI Provinsi diwilayah tersebut;
    - b. DPD PAMMI terdekat dan atau Korwil DPP PAMMI dapat membantu Caretaker untuk mempercepat prakarsa pembentukan;
    - c. Caretaker (penjabat sementara) pemegang Mandat diwilayah daerah Provinsi, langkah yang dilaksanakan adalah;

- i. Membentuk Dewan Pimpinan Cabang PAMMI, sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi tersebut;
  - ii. Dewan Pimpinan Cabang PAMMI dibentuk sebagaimana ketentuan pada IV, angka (2) hurup (b) dari petunjuk pelaksanaan ini;
- B. Mekanisme Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang PAMMI:**
- a. Dewan Pimpinan Pusat PAMMI menunjuk, menetapkan caretaker (penjabat sementara) pemegang Mandat PAMMI diwilayah Kabupaten/Kota untuk me-prakarsai terbentuknya DPC PAMMI Kabupaten/Kota diwilayah tersebut;
  - b. DPD PAMMI terdekat dan atau Korwil DPP PAMMI dapat membantu Caretaker untuk mempercepat prakarsa pembentukan;
  - c. Caretaker (penjabat sementara) pemegang Mandat diwilayah Kabupaten/ Kota, langkah yang dilaksanakan dengan ketentuan;
    - i. Terdapatnya Insan Artis/penyanyi, pencinta, pemusik melayu-dangdut yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota, dan terdaftar sebagai anggota PAMMI;
    - ii. DPC PAMMI Kabupaten/Kota di suatu wilayah Provinsi hanya dapat dibentuk oleh dan dari Anggota PAMMI yang tercatat/terdaftar, berkedudukan, diwilayah Kabupaten/Kota tersebut, oleh minimal **21** (dua puluh satu) orang Anggota;
    - iii. Insan Artis/penyanyi, pencinta, pemusik melayu-dangdut dimana pada wilayahnya Kabupaten/Kota-nya belum ada Kepengurusan DPC PAMMI, maka yang bersangkutan *harus bergabung*, mendaftarkan diri untuk menjadi Anggota PAMMI pada DPC PAMMI Kabupaten/Kota terdekat diwilayahnya;
    - iv. Jika ketentuan pembentukan DPC PAMMI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada hurup (c.ii) tidak terpenuhi, namun terdapat Anggota PAMMI pada beberapa diwilayah Kabupaten/Kota yang saling berdekatan, maka Anggota PAMMI tersebut *menggabungkan diri* bersama untuk dapat membentuk satu DPC PAMMI Kabupaten/Kota.
    - v. Bila suatu saat terpenuhinya jumlah minimal 21 (dua puluh satu) orang Anggota pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota, maka dapat membentuk DPC PAMMI, atau berdiri sendiri
    - vi. Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang PAMMI sebagaimana dimaksud pada hurup (c.iv dan c.v) wajib sepengetahuan dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi atau oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.
2. Caretaker (pemegang Mandat) PAMMI diwilayah daerah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, melaksanakan tugasnya dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang PAMMI, adalah selambat-lambatnya **6** (enam) bulan masa kerja setelah penetapan Surat Keputusan kepengurusan caretaker yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMMI;
  3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Daerah PAMMI dan Musyawarah Cabang PAMMI sebagaimana telah diatur dalam AD/ART PAMMI dan Peraturan Organisasi, serta Petunjuk Pelaksanaan ini.

## IX. PENUTUP

1. Peraturan Organisasi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman Musyawarah Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, akan diatur, ditentukan lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat PAMMI.



Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 17 SEPTEMBER 2012

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

RHOMA IRAMA

W A S K I T O